

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 19-03-2021, Saya, **Taufik Ahmad SH** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/728/HK.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2021;

TELAH MEMANGGIL

Suherman bin Atang Sutisna, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Komplek Kihapit Timur RT 04 RW 20 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Selanjutnya sebagai **Tergugat**.
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal **08 Maret 2021** dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Nurlaela Sari binti H. Syamsudin, sebagai Penggugat;
Melawan

Suherman bin Atang Sutisna, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Suherman bin Atang Sutisna**) terhadap Penggugat (**Hj. Nurlaela Sari binti H. Syamsudin**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu Tergugat, kemudian surat pemberitahuan saya sampaikan melalui keluarga

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

Jurusita Pengganti,

Suherman

Taufik Ahmad SH

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Kel

scd x

